

HAK POLITIK PEREMPUAN DAN PERMASALAHANNYA

Wirdawati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

Wirda_2000@yahoo.com

Abstract

This research has resulted in a conclusion that the low representation of the females was due to their low participation in the political parties. The government therefore, together with political parties and other civic organizations need to create political and environment conducive for the empowering of females potentials in this country

Keyword: Women and political participation

I. Pendahuluan.

Sejarah tentang keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Kongres Wanita Indonesia pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik. Dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, 6,5 persen dari anggota parlemen adalah perempuan. Kemudian, representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut, dan mencapai angka tertinggi sebesar 13,0 persen pada tahun 1987. Saat ini, jumlah perempuan mencapai 8,8 persen dari seluruh anggota perwakilan terpilih.

Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga.

Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para perempuan untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan tanggungjawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan menghargai para pejuang perempuan yang ikut berperan di medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberi kemudahan pada perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, selain isu politik.¹

Berangkat dari kenyataan yang ada menyangkut kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik maka itu, berbagai strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen bisa diwujudkan. Tulisan singkat ini mencoba menyajikan tingkat representasi politik perempuan di Indonesia, dan mengkaji beberapa dari hambatan yang menghalangi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Selain itu, ditawarkan berbagai strategi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan keterwakilan ini.

II. Realita Hak Politik Perempuan Indonesia

Hak untuk berpolitik artinya adalah hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan, seperti pemimpin lembaga formal, organisasi, partai dan presiden. Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan bangsa, ras, agama begitu pula jenis kelamin, karena dasarnya hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.²

Hak perempuan dalam kehidupan berpolitik dan pemerintahan memang sudah dijamin, namun dalam kenyataannya hingga kini belum terwujud sepenuhnya. Pengecualian mereka dalam kehidupan politik dapat menimbulkan kebijakan yang kurang tepat, karena tidak mengikutsertakan aspirasi lebih dari setengah penduduk Indonesia. Karena itu alangkah baiknya jika kaum perempuan juga mengambil bagian bersama kaum laki-laki guna mewujudkan sebuah negara demokrasi, hingga dapat diharapkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang adil antara laki-laki dan perempuan serta

menolak tegas segala bentuk diskriminasi yang didasari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, agama maupun kelas ekonomi.

Menurut Wijaksana, adanya gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politiknya ini erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi. Alasannya, tujuan gerakan ini adalah menciptakan hubungan antara sesama umat manusia yang adil dan saling menghargai. [MB. Wijaksana, 2004,]. Kesetaraan dalam kesempatan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia untuk terjun dalam dunia politik sebenarnya sudah mendapat payung legalitas dari UUD 1945, sehingga persoalan yang tersisa adalah kapasitas kemampuan individu untuk diapresiasi dalam kehidupan politik. Inti dari penjelasan tersebut diatas tentunya menyatakan adanya hak kaum perempuan untuk berpolitik.

Kedudukan kaum perempuan di Indonesia secara normative sudah diakui secara sah. Landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional GBHN 1978, 1983, 1988 dan 1993 mengakui perlunya meningkatkan peranan kaum perempuan dalam pembangunan nasional. Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, namun kenyataannya, kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tersebut tidak bisa terwujud dengan sendirinya karena masih kita temukan adanya ketimpangan dalam pelaksanaannya.

Meskipun masih banyak terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan, namun ahir-ahir ini jumlah kaum perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai perumus dan pelaksana kebijakan negara makin bertambah. Keinginan pemerintah untuk melibatkan kaum perempuan dalam pembangunan sebenarnya dapat dimengerti mengingat jumlah kaum perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kaum laki-laki. melihat kenyataan ini, pastilah potensi perempuan dalam pembangunan bangsa ini sangatlah diperlukan. Oleh karena itu kedudukan kaum perempuan didalam masyarakat Indonesia sangat perlu diarahkan guna meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa ini dengan berperan serta di dalam parlemen.

Adapun usaha dari kaum perempuan untuk terpilih dalam parlemen mengharuskan mereka melalui tiga rintangan. *Pertama*, mereka harus menseleksi dirinya sendiri untuk pencalonan. Pada tahapan ini hambatan dapat datang dari dirinya sendiri bisa berupa tidak percaya pada kemampuan diri, selain itu ramah atau tidaknya lingkungan yang akan mendukung pencalonannya kelak. *Kedua*, mereka perlu diseleksi sebagai kandidat oleh partai. Proses nominasi kandidat adalah peran krusial yang dimainkan partai politik. Dan *ketiga* mereka diseleksi oleh pemilih.³

Kendala perempuan lainnya adalah bahwa sebahagian dari mereka belum memahami bagaimana mengelola kampanye, pengalaman pendanaan dan menghimpun dukungan dari organisasi lain. Persoalan perempuan di parlemen tidak bisa dilepaskan dari peran mereka dalam partai politik. Adapun hal yang menggembirakan adalah bahwa semua partai mulai sedikit mempunyai kesadaran untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, dan menyadari bahwa demokrasi di Indonesia tidak akan terwujud tanpa partisipasi kaum perempuan.⁴

Dari sinilah, pandangan tentang keharusan peningkatan jumlah perempuan di parlemen menjadi semakin menguat. Apabila tidak ada yang menyuarakan kepentingan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik di lembaga-lembaga politik fomal, maka selamanya kondisi perempuan akan tetap memprihatinkan. Alasan yang mendasari bahwa perempuan harus diwakili oleh perempuan adalah karena yang lebih mengetahui kepentingan kaum perempuan hanya perempuan itu sendiri.

Dari beberapa pendapat diatas memperlihatkan bahwa peningkatan peran serta perempuan mulai diperhatikan walau dalam kenyataanya, jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik sangat kecil sekali. Salah satu cara untuk mengukur peran serta perempuan dalam politik adalah dengan melihat keterwakilan mereka di lembaga legislatif.

Bagi mereka yang peduli terhadap masalah perempuan dan politik, maka kenyataan seperti ini memang sangat memprihatinkan. Tapi untuk melakukan sebuah perbandingan yang adil maka bisa disebutkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR belakangan ini melalui suatu proses pemilihan umum yang relatif bebas, jujur adil dan terbuka. Menurut Nur Iman Subono, pemilihan umum tahun 1999 konon sebanding dengan pemilihan umum pertama di Indonesia yang dianggap paling bersih dalam sejarah perjalanan politik bangsa.⁵

Dengan meningkatnya kualitas pendidikan kaum perempuan, termasuk mereka yang duduk di parlemen maka peran dan kedudukan mereka semakin dapat diandalkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Karena mereka dapat menyalurkan aspirasi kaumnya dengan baik. Selain itu mereka juga diharapkan dapat menjadi ibu yang bisa mendidik putra putrinya dengan baik. Perempuan yang terdidik dengan baik bisa menjadi awal bagi kemajuan sebuah bangsa. Adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan salah satu indikator kesadaran gender. Data tahun 1996 - 1999 menunjukkan adanya penurunan angka buta huruf penduduk berumur 10-44 tahun. Penurunan yang lebih besar terjadi pada angka buta huruf perempuan yang relatif dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki.⁶

Berkaitan dengan pembicaraan seputar hak politik perempuan, maka isu yang juga sering diperdebatkan adalah tentang keterwakilan perempuan. Pembicaraan seperti ini nampaknya muncul karena kemajuan perdebatan tentang perempuan dan politik dalam Islam di Indonesia. Namun keterwakilan disini bukan hanya sebatas keterwakilan perempuan di legislatif, akan tetapi juga bagaimana perempuan mampu mewakili kepentingan mereka dan menyampaikan kepentingan itu kepada pemerintah dan masyarakat.

Usaha untuk melibatkan kaum perempuan secara maksimal dalam lembaga legislatif pada akhirnya mulai terlihat. Periode reformasi mencatat suatu tahapan baru mengenai keterlibatan kaum perempuan dalam proses politik, yaitu adanya UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 pasal 65, dimana ada ketentuan jumlah calon anggota legislatif perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kuota 30% adalah hak perempuan.

Bahwa masalah keterwakilan perempuan dalam partai politik nampaknya masih jauh dari harapan yang diinginkan. Kecilnya peluang perempuan untuk bias terwakili 30% pada Pemilu 2004, keterwakilan perempuan tidak mungkin lagi hanya mengandalkan sekedar komitmen partai politik. Oleh karena itu selain komitmen partai politik, keterwakilan perempuan harus didukung oleh perangkat undang-undang yang lebih tegas berpihak kepada masalah kuota perempuan ini. Perangkat pengaturan kuota masih diperlukan untuk membantu keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Sebaliknya pengaturan kuota ini tidak diperlukan lagi ketika semua komponen aktor politik, aktor demokrasi, dan kalangan

masyarakat luas sudah menyadari bahwa keterlibatan perempuan dalam semua aspek merupakan suatu kebutuhan yang alamiah, tetapi bukan paksaan.

Menurut Khofifah Indar Parawansa, penetapan kuota ini merupakan hasil jerih payah para aktifis perempuan. Bertahun-tahun mereka berjuang agar kaum perempuan bisa memiliki wakil di parlemen dalam jumlah yang memadai.⁷ Oleh karena itu realisasi dari undang-undang tersebut diharapkan bisa terlaksana dengan baik pada pemilihan umum yang akan datang. Sedangkan menurut Ani Sutjipto, sebetulnya banyak kalangan masyarakat yang tidak mengerti bahwa kebijakan *affirmative* 30% ini bukanlah sebagai tujuan akhir melainkan sebagai saran atau alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu masyarakat yang demokratis. Demokrasi yang dimaksudkan disini bukan hanya demokrasi yang *free fair competition* tapi demokrasi yang berkesetaraan.⁸

Selain upaya meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, upaya peningkatan kualitas anggota parlemen juga harus terus dilakukan. Perempuan di parlemen tidak dimaksudkan untuk menjadi hiasan. Perempuan diharapkan aktif menyebarluaskan pemahaman gender dan mengupayakan sistem politik yang dapat mengakomodir permasalahan perempuan serta memfasilitasi kaum perempuan yang ingin terjun dalam dunia politik dengan tujuan memperbaiki, merubah sistem ekonomi, politik dan sosial kearah yang lebih baik. Peran kaukus anggota parlemen perempuan yang ada di DPR harus dioptimalkan guna meningkatkan kualitas kinerja perempuan yang ada di parlemen. Menurut Aisyah Amini, perempuan mempunyai peran yang cukup besar dalam memberantas penyimpangan moralitas, oleh karena itu pemberdayaan terhadap kaum perempuan tidak bisa ditunda-tunda lagi.⁹

Ada beberapa isu tentang perempuan yang perlu diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan dan sudah mendapat tanggapan dari anggota parlemen perempuan. Isu-isu tersebut antara lain adalah :

1. Perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual, didukung oleh 62.5 persen anggota parlemen perempuan.
2. Eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, di setuju oleh 49 persen anggota parlemen perempuan.

3. Perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga perempuan, didukung oleh 44.2 persen.¹⁰

Kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan selama ini diselesaikan melalui KUHP yang memiliki kelemahan mendasar, akibatnya perlindungan hukum bagi para korban kurang memadai. Demikian pula mengenai soal pengurusan tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri, dimana telah terjadi banyak penyimpangan namun belum ada peraturan perundang-undangan tingkat UU yang mengatur secara khusus soal pekerja migran ini. Pemerintah Indonesia pun sampai saat ini belum meratifikasi konvensi ILO tentang pekerja migran.¹¹ Pada akhirnya kehadiran perempuan bisa membuat perbedaan, perubahan yang diharapkan akan dapat dilakukan jika jumlah perempuan mencukupi untuk bisa mendorong kearah perubahan.

III. Strategi Pemberdayaan Politik Perempuan.

Sesungguhnya ada tiga strategi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pengaruh perempuan dalam dunia politik, yaitu mempelajari aturan, menggunakan aturan dan mengubah aturan. Dengan strategi tersebut, maka ada empat perubahan yang bisa diamati yaitu: Pertama, perubahan institusional /prosedural yang menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih ramah terhadap kaum perempuan. Kedua, perubahan representasi termasuk tindakan di parlemen yang dirancang untuk menempatkan perempuan pada posisi penting di parlemen dan menjamin keberadaan mereka di pemerintahan. Ketiga, perubahan terhadap output yaitu bagaimana kebijakan atau UU yang dikeluarkan dapat memenuhi keinginan perempuan. Keempat, perubahan diskursus melibatkan perubahan di dalam dan di luar parlemen. Menjadikan berpolitik sebagai sikap yang wajar serta membuat hubungan yang baik bagi media dan publik terhadap parlemen.¹²

Dengan adanya keterwakilan ini, maka sesungguhnya kaum perempuan sedang berusaha untuk menjamin nasibnya sendiri. Memperbaiki nasib perempuan tentunya tidak lagi dibatasi wilayah privat dan publik. Karena dalam visi perempuan, publik seharusnya terbebas dari batas publik dan privat, formal dan non formal, dan difahami sebagai keseharian dalam hidup. Publik dan adalah sebuah wilayah yang tidak terpisah satu sama lainnya.

Selain itu Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa untuk mengurangi hambatan terhadap partisipasi politik perempuan diperlukan upaya antara lain; *Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik.*

Mengupayakan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai, seperti jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai.

Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik

Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita.

Membangun akses ke media

Hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan masyarakat umum.

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan

Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan.

Meningkatkan kualitas perempuan

Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut suatu kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan

Saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang politik, yang di dalamnya diharapkan dapat dicantumkan secara eksplisit besarnya kuota untuk menjamin suatu jumlah minimum bagi anggota parlemen perempuan.

Akhirnya dengan adanya jumlah keterwakilan yang signifikan dalam lembaga-lembaga pembuat keputusan akan lahir perubahan yang berarti. Seperti perubahan cara pandang dalam menyelesaikan persoalan politik dan juga perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan. Perubahan yang diharapkan yaitu adanya undang-undang yang memperhatikan kepentingan perempuan. Produk kebijakan yang tidak disertai masukan dari perempuan, kemungkinan tidak mencerminkan kepentingan perempuan.

Terkait dengan kenyataan diatas, maka perlu kiranya memperhatikan laporan penelitian kebijakannya Bank Dunia di tahun 2000 yang menyebutkan bahwa ketidaksetaraan gender dapat menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan yang akan merugikan masyarakat baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang akan memiliki dampak terhadap kemampuan mereka meningkatkan taraf kehidupan. Ketidaksetaraan gender juga mengurangi produktifitas dalam usaha sehingga mengurangi prospek mengentaskan kemiskinan dan kemajuan ekonomi. Ketidaksetaraan gender dalam laporan ini juga dapat melemahkan pemerintahan suatu negara dan dengan demikian berakibat pada buruknya efektifitas kebijakan pembangunan.¹⁴

IV. Penutup

Perjuangan perempuan Indonesia menuju demokrasi masih sangat panjang. Salah satu strategi yang harus dikembangkan adalah melakukan pendidikan politik bagi pemilih perempuan. Pendidikan politik diharapkan dapat mengubah image masyarakat tentang politik yang selama ini diasumsikan sebagai hak monopoli kaum lelaki. Selain itu, penting untuk dapat menyadarkan masyarakat, khususnya kaum perempuan bahwa hak politik adalah bagian integral dari HAM.

Sebagai warga negara dan sebagai manusia, setiap perempuan memiliki hak untuk berkiprah dalam bidang politik. Dalam konteks negara demokrasi yang seharusnya menjamin pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya, maka kiprah perempuan dalam politik menjadi sangat penting, dan untuk memaksimalkan kiprah perempuan dalam bidang politik perlu adanya pendidikan politik bagi perempuan.

DAFTAR BACAAN

- ¹ Beberapa tahun setelah kemerdekaan, Presiden Indonesia memberikan tugas khusus pada Suwarni Pringgodigdo untuk memimpin gerakan wanita Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, pusat-pusat pembagian logistik didirikan. Lihat “Zaman Berubah Sesudah Kartini”, *Tempo*, 29 April 1978.
- ² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1998
- ³ MB. Wijaksana, *Perempuan dan Politik Ketika Yang Personal Adalah Konstitusional*, Jurnal Perempuan, No. 34 Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2004.
- ⁴ Azza Karam, *Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2009.
- ⁵ Ani Soetjipto, Perempuan Indonesia di Parlemen dalam Luluk Nurhamidah (ed) *Perempuan dan Kekuasaan*. Jakarta, Pengurus Besar Korp PMII Putri. 2008.
- ⁶ Nur Iman Subono, Perempuan dan Partisipasi Politik, dalam Gadis Arivia, *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- ⁷ Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta, Kowani, 1978
- ⁸ Dalam laporan utama Majalah Gatra, “ *Halo-halo Mencari Perempuan*, Jakarta, Gatra, 27 Desember 2003
- ⁹ Ani Sutjipto, *Affirmative Action: Menuju Masyarakat Demokratis*, Jakarta, Jurnal Perempuan, No. 34, 2004
- ¹⁰ Aisyah Amini, *Kompas*, 14 April 1997
- ¹¹ Sri Budi Eko Wardani, *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*, Jakarta, YIP, 2009
- ¹² *Ibid.*
- ¹³ Ani Soetjipto, *Op-Cit.*
- ¹⁴ King Ekizabeth M dan Mason, Andrew D et.al.2001. *Rangkuman Penelitian Pembangunan Berperspektif Gender: Melalui Kesetaraan Gender dalam hak, Sumber Daya dan Aspirasi*. Jakarta: World Bank.